



## **PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI WILAYAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya Hewan Lepas di Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak kepada gangguan keamanan dan ketertiban serta keindahan lingkungan maka perlu mengatur hewan – hewan lepas tersebut dengan Peraturan Khusus sehingga keamanan, ketertiban dan keindahan kota sesuai dengan slogan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kota Teduh akan terwujud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyedik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Dan  
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Hewan Peliharaan adalah hewan yang berupa sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, rusa, babi dan anjing yang dipelihara oleh orang atau suatu badan dengan tujuan tertentu;
8. Runch adalah suatu tempat yang khusus untuk memelihara, melepas dan menggembalakan Hewan Peliharaan;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala Bupati melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

10. PNS adalah Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB II KEWAJIBAN

### Pasal 2

- (1) Bagi pemilik atau pemelihara hewan yang berada di kawasan pusat kota wajib memiliki kandang dari bagi pemilik atau pemelihara yang memiliki hewan lebih dari 10 (sepuluh) ekor hewan peliharaannya tidak dibenarkan untuk membuat kandang pada radius di pusat Ibu Kota baik Ibu Kota Kabupaten & Kecamatan yang ketentuan untuk itu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Setiap pemilik dan atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang wajib mengikat atau menambatkan hewan peliharaan secara teratur dan benar.
- (3) Setiap pemilik dan atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang dan membiarkan hewan peliharaannya lepas/bebas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik/pemelihara wajib mengganti kerugian itu.
- (4) Setiap pemilik atau pemelihara hewan wajib memberi tanda atau identitas kepemilikan pada setiap hewan peliharaan.

## BAB III LARANGAN

### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik dan atau pemelihara hewan dilarang melepas hewan pemeliharaannya secara bebas atau mengikat/menambatkan pada tempat-tempat yang meliputi;
  - a. Daerah Milik Jalan (DAMJA);
  - b. Disetiap kebun serta lahan penduduk atau kebun/lahan yang diusahakan oleh suatu badan usaha kecuali kebun/lahan milik sendiri atau mendapat ijin dari pemilik lahan / kebun;
  - c. Di halaman - halaman kantor baik pemerintahan maupun swasta;
  - d. Di halaman - halaman tempat - tempat ibadah;
  - e. Di halaman tempat pendidikan;
  - f. Di tempat yang menjadi objek wisata serta tempat - tempat lainnya yang dapat dijadikan objek wisata;
  - g. Di tempat - tempat yang menjadi lokasi penghijauan dan reboisasi;
  - h. Di tempat-tempat lapangan olahraga dan fasilitas olahraga lainnya;
  - i. Dilokasi terminal lainnya;

- j. Ditempat - tempat umum lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang lepas ditempat - tempat peternakan yang arealnya dipagari atau pada tempat peternakan model ranch.

#### BAB IV PENERTIBAN Pasal 4

- (1) Penertiban hewan lepas dilakukan oleh unit kerja yang berwenang dan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Hewan lepas hasil penertiban ditempatkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Setiap pemilik atau pemelihara hewan diberikan jangka waktu 3 x 24 jam untuk mengambil / menebus hewan peliharaannya.
- (4) Hewan hasil penertiban yang pemilik atau pemeliharanya tidak diketahui, maka petugas wajib mengumumkan melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa atau lokasi penangkapan dengan menyampaikan ciri - ciri ataupun tanda cap dari Hewan Lepas yang ditertibkan.
- (5) Apabila hewan hasil penertiban dalam jangka waktu 3 x 24 jam atau lebih mengalami cedera/mati bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemilik atau pemelihara hewan tidak menebus / mengambil hewan peliharaannya maka akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap pemilik atau pemelihara yang sengaja melepas hewan peliharaannya secara bebas dan terjaring penertiban 3 x berturut - turut, dikenakan denda yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (8) Tata cara pengambilan / penebusan hewan hasil penertiban akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

#### BAB V GANTI RUGI Pasal 5

- (1) Biaya yang dikeluarkan selama hewan peliharaan milik orang/ badan berada dibawah pemeliharaan / perawatan Pemerintah diganti oleh pemilik/ pemelihara.
- (2) Biaya pemeliharaan/perawatan hewan selama berada dalam karantina adalah, sebagai berikut :
  - a. Sapi, Kerbau, Kuda      Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/hari

- b. Kambing, Domba, Rusa Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari
  - c. Babi, dan Anjing Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/hari
- (3) Disamping ganti rugi tersebut pada ayat (1) pasal ini pemilik hewan peliharaan diwajibkan mengganti jumlah kerugian yang yang dirusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 6

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima Laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen surat yang dibawa;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan tindak penyidikan tindak pidana;
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti yang kuat atau peristiwa umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik dapat meminta bantuan dari penyidik Polri.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7


Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Disahkan di Kwardang  
Pada tanggal 10 Juli 2009  
BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang  
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2009  
 TENTANG  
 PENERTIBAN HEWAN LEPAS DIWILAYAH  
 KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai Daerah otomom, Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Bahwa dengan melihat kondisi sekarang ini dimana – mana banyak hewan yang berkeliaran baik siang/malam yang oleh pemilik/ pemeliharanya diberikan berkeliaran secara bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik/ pemelihara hewan untuk menertibkan hewannya secara baik dan benar. Dengan adanya hewan lepas mengakibatkan terganggunya ketertiban, keamanan dan keindahan kota.

Maka untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keindahan kota yang bebas dari gangguan hewan – hewan lepas tersebut Pemerintah Daerah perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2009 NOMOR